

BAB III

HARTA WAKAF DALAM ISLAM

A. Pengertian Harta Wakaf

a. Pengertian Wakaf Menurut Bahasa

Wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah.¹

Wakaf bila dijamakkan menjadi *auqofun* dan *wuqupun*, sedangkan kata kerjanya (*fi'il*) adalah *waqofa*. Adapun penggunaan kata kerja *awqofa*, menurut kitab *Tadzkirah* karya al-Allamah al-Hilli, terbilang langka.

Menurut arti bahasanya, *waqofa* berarti menahan atau mencegah, misalnya *waqoftu'anissairi* "Saya menahan diri dari berjalan".²

Menurut syari'at, wakaf adalah *habsul ashli wa tasbiluts tsamrah* (menahan pokoknya dan melepaskan buahnya). Artinya, menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya di jalan Allah.³

Kata wakaf diucapkan dalam bahasa Indonesia dengan wakaf ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia.

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. ke-1, h. 51.

² Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), h.635.

³ Sulaiman al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, Serikat Penerbit Islam, 2010), Cet. ke- 1, Jilid 2, h. 424.

b. Pengertian Wakaf Menurut Istilah

Menurut istilah, ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.⁴

Sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.⁵

Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*) , lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.⁶

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefenisikan wakaf. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

Imam Abu Hanifah, mengatakan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan defenisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas

⁴ Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta, 23 Jan 1986), Cet. ke-2, h. 207.

⁵ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali, 1989), h.23.

⁶ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 1.

dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.⁷

Imam Maliki, berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁸

Imam Syafi'i, berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikanya kepada yang lain, baik dengan tukar atau tidak.⁹

Menurut golongan Hanbali, wakaf artinya:

*“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.*¹⁰

⁷ Depertemen Agama RI, *op.cit.*, h. 2

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, h. 3.

¹⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 370.

Secara singkat Sayyid Sabiq, mengartikan wakaf dengan menahan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah. Kompilasi Hukum Islam merumuskan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

c. Pengertian Wakaf Menurut Ibnu Taimiyyah

Menurut Ibn Taimiyah, pada dasarnya, wakaf adalah menahan (harta) asal, dan mendermakan faidahnya. Maka wakaf mestilah tetap lestari, ketika mamfa'atnya diambil. Faidah wakaf tersebut dapat berupa mamfa'at seperti rumah tempat tinggal, boleh berupa buahnya seperti pada wakaf tumbuh-tumbuhan, dan boleh juga berupa susu seperti pada wakaf hewan untuk dimamfa'atkan susunya.¹²

Harta wakaf mesti dijaga kelestariannya, sekalipun penggunaan atau pemamfa'atannya selalu berganti, seperti pergantian musim buah pada tanaman, pergantian bulu pada hewan, dan air pada mata air. Hal ini berlaku sebagai prinsip pemamfa'atan (asas mamfa'at), sebagaimana dalam prinsip pinjam meminjam, dan muamalah lainnya. Berdasarkan prinsip ini, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tidak boleh mewakafkan makanan. Selain makanan dan semisalnya, dalam

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 433.

¹² Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), jilid 31, h. 550.

pandangan Ibn Taimiyah tidak ada perbedaan mendasar di antara harta wakaf, baik itu untuk mesjid ataupun untuk selain mesjid.¹³

Wakaf menurut Ibn Taimiyah tidak disyaratkan adanya sighthat, karena seseorang yang menggunakan hartanya seperti harta wakaf, dapat dikatakan telah mewakafkan hartanya. Wakaf dinyatakan sah dengan pernyataan seorang wakif dan perbuatannya yang secara *'urf* menunjukkan perbuatan wakaf. Misalnya, seseorang menjadikan tanahnya (bangunan yang dibangun pada tanahnya) sebagai mesjid, ia mengizinkan orang lain untuk sholat di sana, atau ia mengizinkan orang lain untuk azan dan sholat di sana. Pendapat ini dinukilnya dari Abu Thalib, Ja'far dan jama'ah (ulama Hanabilah) dari Ahmad ibn Hambal. Demikian juga, dinukil dari Ahmad ibn Hanbal, bila seseorang menjadikan tanahnya untuk perkuburan dan mengizinkan orang lain untuk menguburkan mayat di sana.

Bila seseorang atau sekelompok orang menyatakan; kami jadikan tempat ini sebagai mesjid, atau sebagai wakaf, maka tempat atau tanah tersebut menjadi mesjid atau tanah wakaf, sekalipun tidak dikelola dengan baik. Demikian juga bila seseorang menyatakan; saya jadikan harta saya untuk mesjid, termasuk harta mesjid atau semisalnya, maka harta tersebut dianggap telah menjadi hak (milik) mesjid. Hal itu dinamakan wakaf dalam arti bahwa harta yang diwakafkan itu tidak dapat digunakan untuk yang lain.¹⁴

¹³ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), jilid 29, h. 73.

¹⁴ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), jilid 4, h. 425.

B. Sejarah Perwakafan dalam Islam

Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar taqwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah SAW dengan harga delapan ratus dirham, sebagaimana disebutkan dalam buku "*Sirah Nabawiyah*". Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Para sahabat juga telah membantu beliau dalam menyelesaikan pembangunan ini, termasuk pembuatan kamar-kamar bagi para istri beliau.¹⁵

Kasus yang sama juga terjadi pada perkebunan Bairuha' yang diwakafkan oleh Abu Thalhah, padahal perkebunan itu adalah harta yang paling dicintainya. Maka turunlah ayat Allah SWT yang berbunyi:





 Artinya: "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),*

sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai"¹⁶.

¹⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 6.

¹⁶ Lembaga Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 91.

Ayat inilah yang membuat Abu Thalhah semangat menyedekahkan perkebunannya. Rasulullah SAW telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu untuk keluarga dan keturunannya. Maka Abu Thalhah mengikuti perintah Rasulullah tersebut. Di antara keluarga yang mendapat wakaf dari Abu Thalhah adalah Hassan bin Tsabit.¹⁷

Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Al-Khathab ra. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umarpun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terlaksana pada tahun ketujuh Hijriyah.

Pada masa Umar bin Al-Khathab ra menjadi Khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan dipersaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf *dzurri* atau *ahli*).¹⁸

¹⁷ Mundzir Qahaf, *op.cit.*, h. 8.

¹⁸ *Ibid*, h. 9.

C. Harta yang Dapat Diwakafkan

Harta benda wakaf terdiri dari harta bergerak (*manqul*) dan harta tidak bergerak (*ghairu manqul*).

Harta *manqul* ialah:

كُلُّ مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ

“segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain”.

Harta *ghairu manqul*:

مَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ

”sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya”.¹⁹

a. Harta wakaf bergerak (*manqul*)

Harta bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

a. Hewan

Wakaf hewan seperti : kuda kepada mujahidin untuk berjihad (kalau dianalogikan seperti sekarang adalah kendaraan yang bisa digunakan untuk kepentingan umum). Atau bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa untuk diminum susunya atau dijual anaknya untuk keperluan asrama.²⁰

Wakaf ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya. Manfaatnya tidak harus berwujud ketika diwakafkan, tetapi sah

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 30.

²⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2008), h. 17.

mewakafkan hewan yang dapat diperoleh manfaatnya pada masa yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil.

b. Perlengkapan rumah ibadah

Seperti mewakafkan tikar(karpet), sajadah, kipas angin, dan sebagainya ke masjid.

c. Senjata

Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan Khalid bin Walid, sebagaimana diriwayatkan Bukhori dan Muslim.²¹

d. Pakaian

e. Buku

f. Mushaf

b. Harta wakaf tidak bergerak (*ghairu manqul*)

Benda tidak bergerak meliputi:²²

a. Tanah

Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan wakaf yang dipraktekkan sahabat Umar bin Khottab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW. Adapun dasar hadits tentang wakaf tanah dari Umar bin Khattab di Irak, yaitu :

Dari Ibnu Umar ra. Berkata :” *Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW. untuk meminta petunjuk. Umar berkata : Hai*

²¹ Abdul Shomad, *op.cit.*, h. 374.

²² *Ibid*, h. 377.

Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda :”bila engkau suka kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian Umar mersedekahkannya (hasil pengelolaan tanah kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadzir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim)²³

Wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tersebut diikuti oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah, dan masih banyak sahabat yang lainnya yang mewakafkan tanahnya.²⁴

b. Bangunan

Sah disewakan seluruh atau sebagiannya, seperti tingkat bawah saja, baik sebagai masjid atau lainnya, karena bangunan termasuk benda yang sah diwakafkan. Demikian pendapat mazhab Syafi’i dan Hambali.

c. Pohon untuk diambil buahnya

²³ Syarh Imam Muhyiddin an-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut-Libanon: Darul Ma’rifah, 1995), Juz 11, h. 88.

²⁴ Mas’adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-1, h. 15.

Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya, baik langsung ketika diwakafkan atau pada masa sekarang.

d. Sumur untuk digali airnya

Wakaf sumur bermanfaat didaerah yang sering dilanda kekeringan dengan fasilitas lain yang mendukung seperti mesin air dan pipa.²⁵

D. Mengelola Tanah Wakaf

a. Tanah wakaf produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain – lain. Atau wakaf produksi juga dapat didefenisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.²⁶

Pada wakaf produktif sering juga di sebut wakaf produksi dimana wakaf adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain – lain. Ataupun, pada wakaf produksi juga dapat didefenisikan yaitu harta yang digunakan untuk

²⁵ *Ibid*, h. 378.

²⁶ Departemen Agama RI, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 41.

kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang menfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang –orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.²⁷

Pandangan Ulama tentang Wakaf Produktif:

Abu Hanifah, Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”tidak meleakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.²⁸

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik

²⁷ Mundzir Qahaf, *op.cit.*, h. 157.

²⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 2.

kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang di miliknya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.²⁹ Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut .Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf'alaih.³⁰ Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 327.

sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.

Mazhab Lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf’alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf’alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.³¹

b. Tanah Wakaf non Produktif

Wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi, wakaf non produktif adalah pengelolaan harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya tidak menghasilkan keuntungan. Pengertian lain menyebutkan bahwa wakaf non produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang kurang konsisten sehingga mengurangi bahkan menghilangkan manfaat wakaf.³²

Pandangan ulama terhadap wakaf non produktif:

Menurut madzab Maliki, harta wakaf boleh dijual hanya dalam tiga hal:

Pertama, jika sewaktu akad wakaf berlangsung orang yang mewakafkan benda itu (*waqif*) memang mensyaratkan boleh dijual. *Kedua*, benda yang

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, h. 664.

³² Mundzir Qahaf, *op. cit.*, h. 158.

diwakafkan (*mauquf*) berupa benda bergerak (*al-manqul*) dan kondisinya benar-benar sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan semula dari pemberian wakaf itu sendiri. *Ketiga*, benda wakaf yang tidak bergerak (*al-'iqar*) boleh ditukar atau dijual jika kepentingan umum benar-benar memerlukan benda wakaf tersebut, seperti untuk perluasan masjid, pelebaran jalan atau kuburan.³³

Ulama Hanafiyah menetapkan beberapa ketentuan yang membolehkan seseorang (lembaga) menukar atau menjual benda-benda wakaf (selain masjid), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak). *Pertama*, kalau *waqifnya* mensyaratkan boleh ditukar atau dijual ketika dia mewakafkan *mauquf*. *Kedua*, apabila benda wakaf yang hendak ditukar atau dijual itu memang sudah tidak berguna untuk dipertahankan. *Ketiga*, jika manfaat atau hasil dari pengganti benda wakaf yang ditukar atau dijual itu memang lebih besar atau lebih banyak. *Keempat*, apabila si *waqif* tidak mensyaratkan dilarang menjual sewaktu dia mewakafkan *mauqufnya*.³⁴

Golongan Syafi'iyah menyatakan bahwa terlarang menjual dan menukarkan wakaf secara mutlak. Sehingga walaupun wakaf itu termasuk wakaf khas seperti wakaf untuk keluarga, dan walaupun dibolehkan oleh bermacam-macam sebab. Mereka membolehkan bagi si penerima hal yang membolehkan seperti pohon yang mulai mengering dan tidak ada lagi kemungkinan untuk

³³ *Ibid*, h. 519.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 520.

berbuah. Maka orang yang menerima wakaf boleh memanfaatkan guna kayu api, tapi tidak boleh menjual dan menukarkannya.³⁵

Madzhab Hanabilah (Hambali) dipandang sebagai madzhab yang banyak memberikan kelonggaran dan kemudahan. Meskipun pada dasarnya tidak berbeda jauh dari tiga madzhab yang lain (Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah). Namun apabila terjadi perubahan kondisi barang wakaf itu seperti hilangnya kedayagunaan dan kemanfaatannya, atau ada situasi darurat yang menimpa barang wakaf, seperti diperlukan untuk perluasan masjid atau pelebaran jalan, maka sikap madzhab-madzhab tersebut berbeda satu sama lain, dan madzhab Hanabilah dipandang sebagai madzhab yang paling banyak memberi kemudahan.³⁶

³⁵ Abdul Shomad, *op.cit.*, h. 200.

³⁶ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 184.